



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Putu Wiwiek Wiryanthi Wiratha, bertempat tinggal di Desa Kalibukbuk, Lovina, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Suartana, S.H., Advokat pada Kantor Jack Lawyer&Partners yang beralamat kantor di Jalan Pulau Menjangan BTN Bnyuning Indah Blok G No. 8a, Singaraja Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Putu Ardana, bertempat tinggal di Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Sutrawan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Made Sutrawan & Associates (MSA) yang beralamat kantor di Jalan Brahma Vihara Arama, No. 34 BD Tangeb, Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagaimana telah diperbaiki sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ada hubungan pertemanan yang baik ;
2. Bahwa Pihak Tergugat mengakui telah berhutang kepada Pihak Penggugat , berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 27 tahun 2015 , yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Gede Surya Erayuda , tertanggal 21-01-2015 ;
3. Bahwa dalam halaman 2 , dari Akta Pengakuan Hutang nomor 27 tersebut diatas , dijelaskan ,” Pihak Tergugat telah menerima pinjaman , dari dan oleh karena itu dengan ini mengaku dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya serta secara sah berhutang kepada Pihak Penggugat uang sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
4. Bahwa barang yang dipakai jaminan atas pelunasan hutangnya tersebut adalah sebidang tanah termasuk segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, seluas 4000 M2 , sertifikat Hak milik, No. 01622/Desa Munduk , sebagaimana diuraikan dalam surat ukur, tertanggal 16-05-2014 No. 00533/MUNDUK/2014, terletak di Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng , tercantum atas nama PUTU ARDANA ;
5. Bahwa dalam halaman 3 , pasal 2 dari Akta No. 27/2015, tersebut dijelaskan , terhadap hutang disepakati dikenakan bunga sebesar 10 % (sepuluh prosen) per tahun ;
6. Bahwa disepakati pula, jangka waktu pinjaman adalah selama 2 (dua) tahun , dimulai tanggal 25-01-2015 sampai dengan tanggal 25 januari 2017 ;
7. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ternyata pihak tergugat tidak juga melunasi hutang-hutangnya tersebut maka secara hukum pihak tergugat telah Wanprestasui atau telah ingkar janji , sehingga patut dihukum untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut diatas ;
8. Bahwa oleh karena dalam Akta Notaris No.27 , dalam pasal 9 halaman 7-8 ditegaskan , semua biaya yang timbul karena dan berhubungan dengan hutang ini , termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan Akta ini, Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan maupun pemberian Hak Tanggungan, Balik Nama Sertifikat , tegoran/somasi , pengadilan, lelang, roya, asuransi, penilai, saksi, Pengacara/penasihat hukum, notaris/PPAT, meterai dan **seluruhnya**

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



menjadi tanggungan pihak tergugat maka Pihak tergugat patut pula dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya pendaftaran gugatan ; Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Biaya Honor/Fee Pengacara ; Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Biaya sukses Fee Pengacara ; Rp. 10 % dari obyek perkara yaitu Rp. 2.500.000.000,- = Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Biaya Sita jaminan, biaya permohonan eksekusi, biaya pengumuman lelang , biaya lelang yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , sehingga total biaya perkara yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 250.000.000,- + Rp. 40.000.000,- = Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) ;

9. Bahwa secara keseluruhan hutang-hutang yang harus dibayar oleh pihak tergugat adalah sebesar

- Hutang pokok sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Hutang bunga sebesar 10 % pertahun , yaitu dari tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan
- Yaitu dari Tahun 2023 , yaitu selama 8 tahun, maka hutang bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

- Biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini yaitu sebesar Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) ;

- Sehingga total secara keseluruhan hutang-hutang yang harus dibayar oleh Pihak Tergugat adalah sebesar Rp. 4. 817.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh belas juta rupiah) , hutang mana harus dibayar secara kontan dan tunai kepada pihak penggugat ;

10. Bahwa jika hasil lelang terhadap barang jaminan belum mencukupi untuk pelunasan hutang- hutangnya maka seluruh harta milik pihak tergugat baik barang bergerak maupun barang tetap wajib pula dilakukan lelang dimuka umum memenuhi seluruh hutang-hutang Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat ;

11. Bahwa oleh karena dalam perkara ini didukung oleh Bukti-bukti yang outentik yaitu berupa Akta Notaris maka kami mohon Kepada Yang Mulia . Majelis Hakim Ketua Sidang , yang memerikasa dan mengadili

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Pihak Tergugat melakukan upaya hukum Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

12. Bahwa usaha musyawarah dan kekeluargaan telah beberapa kali ditempuh, tetapi ternyata belum berhasil dan nampaknya tidak ada niat atau etika yang baik dari pihak tergugat untuk melunasi hutang-hutangnya maka dengan terpaksa gugatan ini diajukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang seadil-adilnya;

13. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas maka kami pihak penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang Jaminan;
3. Menyatakan hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang No.27 tahun 2015 adalah sah ;
4. Menyatakan hukum tergugat telah ingkar janji/Wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok plus bunganya yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- + Rp. 2.000.000.000,- = Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum kepada pihak tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini yaitu sebesar Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah);
7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak tergugat menyatakan banding maupun kasasi (uitvoerbaar Bij Voorraad) ;
8. Dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain kami mohon Putusan yang patut dipandang adil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana perubahannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK SAH

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus merupakan Legal Standing Penerima Kuasa untuk berhak mewakili Pemberi Kuasa di Pengadilan guna mencari kepastian Hukum terkait dengan Perkaranya. Dalam hal ini Surat Kuasa Khusus harus memenuhi Syarat formal yang sudah ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 ;

2. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus, dimana dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 23 Maret 2023, dimana Surat Kuasa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas identitas Pemberi Kuasa, mengingat Pemberi Kuasa adalah seorang Warga Negara Asing pemegang *Pasport Nomor: BDJ4JPB73 tanpa menyebutkankan masa berlaku Pasport Pemberi Kuasa;*

3. Bahwa Surat Kuasa Khusus sah apabila Surat Kuasa berisi Materai, dan diatas Materai di bubuhi tandatangan Pemberi Kuasa serta ditulis tanggal, bulan dan tahun kapan Surat Kuasa Khusus itu dibuat;

4. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang dipakai untuk mengajukan Gugatan materainya tidak dituliskan tanggal, bulan, dan tahun kapan Surat Kuasa Khusus itu dibuat, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) Surat *Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus tersebut dianggap tidak bermaterai, dan karena Surat Kuasa Khusus tidak bermaterai maka Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi tidak sah dan cacat sehingga Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

II. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), apabila dicermati, Penggugat dalam membuat atau menyusun sebuah gugatan kurang teliti dan cermat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), jadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, sehingga patut untuk ditolak atau Tidak Dapat Diterima ;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 nomor 3 *reglement op de burgerlijke rechtsvordering (RV)* dalam membuat atau menyusun Surat Gugatan ada beberapa syarat yang wajib ada dalam Surat Gugatan Yaitu :

A. Identitas Para Pihak.

B. Alasan-alasan Gugatan (*Fundamentum Petendi* atau *Poasita*) yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijkegronden*).

2) Bagian yang menguraikan dasar hukumnya (*rechtgronden*).

C. Tuntutan atau Petitum.

3. Bahwa berdasarkan syarat-syarat yang wajib dalam Surat Gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 8 nomor 3 *reglement op de burgerlijke rechtsvordering ("RV")* diatas, maka gugatan Penggugat yang tidak menguraikan DASAR HUKUM (*rechtgronden*) dalam Gugatannya adalah GUGATAN YANG KABUR (*obscuur libel*) dan cacat formil, menurut ketentuan *Pasal 149 Ayat (1) Rbg.* gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

4. Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

A. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

B. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”

5. Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan pada substansi pokok perkara sebagaimana Surat Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 16 Agustus 2023. Oleh sebab itu maka Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo*;

6. Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang”. Berikut adalah beberapa yurisprudensi mengenai perubahan gugatan :

A. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

B. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13

Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari

1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan

dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan

Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak

pembelaan diri) atau pembuktian;

C. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17

Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding

pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok

gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

7. Namun perlu diingat, bahwa hak-hak tergugat harus

diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Perubahan gugatan yang

dilakukan setelah adanya jawaban tergugat maka harus terlebih

dahulu mendapatkan persetujuan tergugat, hakim tidak boleh

mengabaikan tergugat. Jika tergugat tidak menyetujuinya maka

hakim harus menolaknya. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam

yurisprudensi Putusan MA No. 447 K/Sip/1976 tertanggal 20

Oktober 1976 menyatakan: "Permohonan untuk mengadakan

penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan

telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila

pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya" (Chaidir Ali SH.,

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, pada halaman 195).

B. DALAM KONVENSI

Bahwa apa yang Tergugat uraikan diatas pada Eksepsi, mohon dianggap

diulang kembali dibawah ini dan merupakan satu kesatuan dengan

pokok perkara ini ;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada gugatan Penggugat

untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya

oleh Tergugat ;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin

Nomor 1 (satu) sampai dengan Poin Nomor 6 (lima) tidak Tergugat

tanggapi karena merupaka Fakta Hukum;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita Nomor 7 (tujuh) yang

menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi adalah dalil yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



keliru, karena pada faktanya Tergugat pernah membayar bunga pinjaman setiap tahunnya lewat transfer antar rekening (Penggugat dan Tergugat). Dan juga membayar dengan uang cash Fakta ini akan Tergugat buktikan nanti dimuka Persidangan saat agenda pembuktian;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita Nomor 8 (delapan) terkait dengan bunga pinjaman Tergugat tidak tanggap karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak jelas perhitungannya;
5. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian hutang kepada Penggugat, saat itu Penggugat memenuhi permintaan dari Tergugat tersebut;
6. Bahwa karena Tergugat sudah diberikan perpanjangan waktu Pengembalian hutang oleh Penggugat, maka untuk membayar bunga pinjaman tersebut, Tergugat mengandalkan hasil dari kebun cengkeh karena usaha dibidang pariwisata milik Tergugat terkendala pandemi, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 27 tanggal 21 januari 2015 tentang kalusul Perpanjangan jangka waktu perjanjian pada PASAL 2 point ke 2;
7. Bahwa sekitar tahun 2020 memang benar pernah ada musyawarah antara Tergugat dengan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat. Dimana saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mencarikan pembeli atas kebun cengkeh milik Tergugat, dan uang hasil penjualan kebun tersebut akan digunakan untuk membayar pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat uraikan tersebut diatas, maka sudah sangat jelas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap Perjanjian Nomor 27, tanggal 21 januari 2015, adalah dalil yang keliru;

Berdasarkan apa yang sudah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, dan Jawaban atas Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 199 /Pdt.G /2023 /PN.Sgr., maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Sertifikat Haki Milik No.01622, Desa/Munduk, Kecamatan banjar, kabupaten Buleleng,,selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : 27, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: Komang Wiirastana, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu Penggugat, saksi tahu adanya utang Tergugat kepada Penggugat karena saksi pernah mengantarkan Penggugat untuk menagih hutangnya ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengantarkan Penggugat menagih utang sebanyak 3 (tiga) kali persisnya saksi lupa tapi sudah lama sebelum gugatan diajukan, berselang sebulan saksi menagih selain kerumah Tergugat juga ke Krisna oleh-oleh;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



- Bahwa, waktu ditagih Tergugat mengakui hanya minta waktu dan belum bisa melunasi, Tergugat akan menjual aset-asetnya karn atidak ada pilihan Penggugat menerima;
- Bahwa, saksi tahu ada akta pengakuan hutang di Notaris, dengan jumlah utang sekitar 2 milyar 500 juta, bunganya 10%setahun, dengan jaminan tanah Tergugat seluas 40 are, berisi bangunan penginapan dan kedai kopi dikuasai Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu 2020 musyawarah Tergugat akan memberi hasil kebun;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat uang tersebut belum dikembalikan;

Saksi 2 : Komang Sumertini, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di rumah orang tua Penggugat, saksi tahu Tergugat memiliki utang pada Penggugat karena dulu Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Lingga untuk meminjam uang, ada ibu dan bapak Penggugat, yang memberi pinjaman Penggugat ;
- Bahwa pinjaman sejumlah 2 milyar 500 juta, bunganya 10 persen per tahun, sekitar tahun 2016, memakai jaminan sertifikat, saksi tahu dari cerita Penggugat, dan menurut Penggugat uang tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Rekening Koran Bank mandiri, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: I Made Suwika, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat, saksi sama-sama mencari kredit di BPD tahun 2015, kemudian Tergugat bilang ada yang mau melunasi kreditnya tersebut di Bank Mandiri;
- Bahwa akhirnya saksi tahu orang yang mau melunasi kredit Tergugat adalah Penggugat, Penggugat memberi pinjaman kepada Tergugat, saksi sering lihat Penggugat dirumah Tergugat;
- Saksi tidak tahu jumlah pinjaman Tergugat kepada Penggugat dan lainnya, karena saksi hanya tahu Penggugat sering di rumah Tergugat dan bersih-bersih saksi lihat sampai 3 kali sehingga saksi pikir mereka ada hubungan pacaran;

Saksi 2: Wayan Darta SE, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, saksi desa, saksi sama-sama mencari kredit di Bank, kemudian Tergugat bilang ada yang mau melunasi kreditnya tersebut di Bank Mandiri yaitu oleh Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian notaris, tahun 2015
- Bahwa, menurut Tergugat hutangnya 2 milyar 500 jt;
- Bahwa, Tergugat sempat pinjam uang ke saksi untuk membayar bunga pinjamannya tersebut ke Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat ada hubungan istimewa (pacaran), saksi pernah lihat Penggugat dirumah Tergugat;
- Bahwa, terkait berapa lama jangka waktu dan detail lain perjanjian saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, para pihak mengajukan kesimpulannya pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 24 November 2023

Menimbang, bahwa telah diletakan sita jaminan terhadap obyek sita pada tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat, telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Surat kuasa tidak sah:

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan kuasa tidak sah Surat Kuasa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas identitas Pemberi Kuasa, mengingat Pemberi Kuasa adalah seorang Warga Negara Asing pemegang *Pasport Nomor: BDJ4JPB73 tanpa menyebutkan masa berlaku Pasport Pemberi Kuasa dan materainya tidak dituliskan tanggal, bulan, dan tahun kapan Surat Kuasa Khusus itu dibuat, terhadap eksepsi poin ini Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya;*

2. Gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*):

Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan kabur karena Penggugat telah melakukan perubahan pada substansi pokok perkara sebagaimana Surat Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 16 Agustus 2023., terhadap eksepsi poin ini Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi surat kuasa tidak sah, setelah mencermati dengan seksama Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa telah mencantumkan identitas Penggugat dengan lengkap dan telah pula menyebutkan kewarganegaraannya, begitupula telah mencantumkan tanggal ditandatanganinya, sehingga dengan tidak dicantumkannya nomor passport atau belum dilengkapinya tanggal pada materai tidak menyebabkan surat kuasa tidak sah, dengan demikian eksepsi poin ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur Majelis Hakim menilai bahwa perubahan surat gugatan yang dilakukan pada pokoknya adalah merubah nilai nominal jumlah uang yang dituntut Penggugat, dengan perubahan yang mengurangi jumlah tuntutan (atau lebih kecil) sehingga perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian pada hak pembelaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat justru lebih memperingan, dengan demikian eksepsi poin ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Peggugat adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran utang sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 27 Tahun 2015 yang telah disepakati bersama oleh Peggugat dan Tergugat dengan jaminan berupa tanah SHM Nomor 01622/Desa Munduk An. Putu Ardana. Bahwa, jumlah utang Tergugat tersebut adalah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun (25 Januari 2015 sampai dengan 25 Januari 2017) dengan bunga 10% (sepuluh persen) per tahun, sehingga dengan total kewajiban yang harus dibayar Tergugat sejak tahun 2015 hingga gugatan diajukan berupa utang pokok, bunga, dan biaya-biaya sejumlah Rp. 4.817.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menjawab dalam dalil jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat pada pokoknya mengakui adanya utang Tergugat kepada Peggugat, baik jumlah utang pokok, bunga, maupun jangka waktunya;
- Bahwa, Tergugat tidak melakukan wanprestasi karena Tergugat pernah membayar bunga pinjaman setiap tahunnya lewat transfer antar rekening (Peggugat dan Tergugat). Dan juga membayar dengan uang cash;
- Bahwa, pada tahun 2017 Tergugat menyampaikan kepada Peggugat untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian hutang kepada Peggugat, saat itu Peggugat memenuhi permintaan dari Tergugat, karena Tergugat sudah diberikan perpanjangan waktu Pengembalian hutang oleh Peggugat, maka untuk membayar bunga pinjaman tersebut, Tergugat mengandalkan hasil dari kebun cengkeh karena usaha dibidang pariwisata milik Tergugat terkendala pandemi, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 27 tanggal 21 januari 2015 tentang kalusul Perpanjangan jangka waktu perjanjian pada PASAL 2 point ke 2 dan sekitar tahun 2020 memang benar pernah ada musyawarah antara Tergugat dengan Peggugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



Tergugat dengan Penggugat. Dimana saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mencari pembeli atas kebun cengkeh milik Tergugat, dan uang hasil penjualan kebun tersebut akan digunakan untuk membayar pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa terhadap biaya biaya lain yang dituntut tidak jelas perhitungannya,

Menimbang, bahwa dari pokok dalil-dalil tersebut, baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan wanprestasi, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan MA Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa Akta Pengakuan Hutang tanggal 21 Januari 2015, yang menerangkan mengenai utang Tergugat kepada Penggugat, bersuaian pula dengan bukti P-1 berupa SHM Nomor 01622 yang menjadi jaminan atas utang tersebut sebagaimana tercantum dalam akta P-1 tersebut, berdasarkan bukti-bukti tersebut yang merupakan akta autentik, sebagaimana telah pula diakui tegas dalam jawaban Tergugat, maka pada pokoknya mengenai jumlah utang Tergugat, jangka waktu pelunasan, bunga pertahun dan jaminan utang telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai dalil jawaban Tergugat yang membantah telah melakukan wanprestasi karena pada pokoknya Tergugat pernah melakukan pembayaran bunga dan telah diberikan perpanjangan waktu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 dan T-2 berupa Print Rekening Koran Bank Mandiri, dari bukti transfer yang ditandai tertanggal 27 Juli 2015 dan 1 September 2016 tranfer sejumlah RP. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening putu ardana ke sebuah nomor rekening, yang tidak diketahui rekening milik siapa, selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti saksi I Made Suwika dan Wayan Darta, S.E, kedua saksi tersebut hanya mengetahui bahwa benar ada utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun kedua saksi tidak mengetahui detail pembayarannya, berapa jumlah pembayaran apakah utang pokok atau bunga yang dibayar oleh Tergugat, apakah ada perpanjangan waktu pembayaran, saksi Wayan Darta hanya menerangkan pernah dipinjami uang oleh Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat, sehingga dari seluruh bukti yang diajukan Tergugat tersebut tidak diperoleh fakta berapa jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, untuk pembayaran apa, dan apakah benar adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran tersebut, sedangkan terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat pun yakni saksi Komang Wiirastana dan saksi Komang Sumertini tidak mengetahui detail pembayaran yang telah dilakukan maupun apakah benar adanya perpanjangan pembayaran tersebut, saksi menerangkan pernah ikut Pengugat melakukan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan Tergugat saat itu belum dapat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti yang diajukan Tergugat tersebut tidak dapat diketahui jumlah pembayaran yang telah dilakukan Tergugat maupun perubahannya sehingga jumlah hutang dan bunga adalah sebagaimana awal ditentukan dalam akta pengakuan hutang tersebut, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUH Perdata, menentukan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya terhadap satu orang lain atau, selanjutnya dengan dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata maka semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan Pasal 1234 KUHPPerdata menentukan prestasi dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, dengan tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan inilah seseorang atau pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta *aquo* dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam buku III KUH Perdata tersebut maka telah terbukti dengan tidak melakuakn pembayaran atau memberikan uang untuk pelunasan utang beserta bunganya Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitium poin 4 sebagai petitium pokok adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Tergugat berkewajiban untuk membayar/melunasi utang pokok ditambah bunga sebagaimana yang telah disepakti bersama dalam akta pengakuan hutang tersebut (vide bukti P-2) dengan hutang pokok ditambah bunganya yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) + Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) = total Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan demikian petitum poin 5 yang disarkan pada petitum pokok adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 sebagaimana yang telah dipertimbangakn sebelumnya adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 karena sebelumnya telah diletakan sita, maka beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum poin 6 mengenai biaya-biaya lain yang timbul karena perkara, karena tidak dapat dibuktikan maka tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitium poin 7 mengenai putusan serta merta dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, dan Sema No. 3 Tahun 2000, maka tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya, sehingga petitum poin 1 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, maka redaksional petitum gugatan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Pasal 1233, 1234, 1320 KUH dan Pasal-Pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan berdasarkan Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 7 Desember 2023;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 27, Tanggal 21 Januari 2015 adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok plus bunganya yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) + Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) = total Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.802.000,00 (empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 5 April 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 57.000,00 |

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB	Rp.	105.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
8. Sita	Rp.	1.500.000,00
9. PS	Rp.	750.000,00
10. Penggandaan berkas	Rp.	40.000,00
11. Lain-lain	Rp.	2.100.000,00 +
<hr/>		
Jumlah.	Rp.	4.802.000,00

(empat juta delapan ratus dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)